

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang Penulis lakukan, sebagai jawaban dari objek permasalahan yang menjadi objek dari penelitian, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan pemeriksaan sidang perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Batam dilaksanakan sesuai dengan PERMA 2/2015, antara lain pendaftaran di Kepaniteraan PN, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan Hakim tunggal dan penunjukan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian, dan putusan. Terdapat dua perbedaan dalam pelaksanaan PERMA 2/2015 di Pengadilan Negeri Batam, yang pertama adalah tidak disediakannya blanko pendaftaran, seharusnya kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam menyediakan blanko pendaftaran dan yang kedua adalah pelaksanaan proses perdamaian hanya dapat dilakukan di Pengadilan Negeri Batam, berbeda dengan apa yang ditetapkan dalam PERMA 2/2015 Pasal 15 ayat (5) yang menetapkan bahwa perdamaian juga dapat terjadi di luar pengadilan. Namun secara keseluruhan pelaksanaan pemeriksaan sidang perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Batam dapat digolongkan sesuai dengan PERMA 2/2015;

2. Kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri Batam berupa kendala dalam mengeksekusi putusan. Di mana kendala dalam mengeksekusi putusan dikarenakan para pihak tidak mengajukan sita jaminan atau sita eksekusi, padahal sifat Pengadilan di sini adalah menunggu datangnya permohonan dari para pihak, sehingga apabila putusan gugatan sederhana para pihak itu ingin dieksekusi harusnya para pihak harus mengajukan permohonan sita jaminan atau sita eksekusi bagi perkara yang sudah *inkracht*;
3. Berdasarkan uji 5 faktor penentu efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto terhadap proses gugatan sederhana yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Batam mengenai kesesuaiannya dengan PERMA 2/2015. Secara hukumnya sendiri Pengadilan Negeri Batam dalam melaksanakan PERMA 2/2015 telah sesuai dengan tujuannya yaitu menciptakan proses penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Kemudian pada faktor penegak hukum telah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh PERMA 2/2015 yaitu adanya penegak hukum berupa Hakim Ketua Pengadilan, Panitera, Hakim, Panitera Pengganti dan Juru Sita, serta Eksekutor. Pada faktor sarana juga telah tersedia di Pengadilan Negeri Batam, seperti ruangan persidangan, meja, kursi, pali, alat tulis kantor, hingga Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Pada faktor masyarakat, para pihak tidak mengajukan sita jaminan atau sita eksekusi ke Pengadilan Negeri Batam agar putusan perkara gugatan sederhana milik mereka dapat dieksekusi, padahal sifat

Pengadilan di sini adalah menunggu datangnya permohonan dari para pihak, sehingga apabila putusan gugatan sederhana para pihak itu ingin dieksekusi harusnya para pihak mengajukan permohonan sita jaminan atau sita eksekusi bagi perkara yang sudah *inkracht*; kemudian faktor kebudayaan, di mana adanya kesesuaian konsep budaya berpikir masyarakat dengan tujuan pelaksanaan PERMA 2/2015 ini yaitu untuk menciptakan prosedur beracara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Soerjono Soekanto mengatakan suatu hukum adalah efektif apabila hukum tersebut dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya. Tujuan dari PERMA 2/2015 adalah menciptakan prosedur beracara yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebagaimana yang dipaparkan dalam uji efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto di atas dapat disimpulkan Pelaksanaan PERMA 2/2015 di Pengadilan Negeri Batam dapat digolongkan efektif, karena dapat menyelesaikan sebanyak 17 perkara gugatan sederhana secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain itu tercapainya tujuan PERMA 2/2015 dilaksanakan di Pengadilan Negeri Batam dalam mengurangi perkara dibuktikan dengan telah diputuskannya 17 perkara gugatan sederhana juga menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat. Di mana perkara yang disengketakan kedua belah pihak dapat terselesaikan hingga putusan. Namun jumlah perkara yang berkurang sangat sedikit, hanya sebesar 5,16 Persen saja. Sehingga untuk tujuan mengurangi penumpukan perkara hingga ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung kurang efektif.

B. Keterbatasan

Keterbatasan Penulis terkait penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Kesulitan untuk memperoleh jurnal yang berhubungan dengan judul penelitian ini, guna memperoleh data yang terbaru;
2. Keterbatasan waktu dan tempat yang diperlukan Penulis untuk menyusun penelitian ini.

C. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dari permasalahan yang diangkat dalam penyusunan skripsi in, penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Perbedaan dalam pelaksanaan PERMA 2/2015 di Pengadilan Negeri Batam, yaitu pelaksanaan proses pendaftaran di mana kepaniteraan Pengadilan tidak menyediakan blanko pendaftaran, seharusnya pengadilan menyediakannya, kemudahan perdamaian hanya dapat dilakukan Pengadilan Negeri Batam seharusnya dilaksanakan sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam PERMA 2/2015, yaitu perdamaian juga dapat dilakukan di luar pengadilan;
2. Agar putusan gugatan sederhana para pihak itu dapat dieksekusi, seharusnya para pihak mengajukan permohonan sita jaminan atau sita eksekusi bagi perkara yang sudah *inkracht*.